

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Alasan seringnya terjadi perbedaan penetapan puasa Arafah adalah adanya perbedaan metode yang diambil dalam menentukan awal bulan kamariah dan adanya *ikhtilāful ulama'* yaitu perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Semisal mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali yang jelas berbeda dalam pemberlakuan matlak penentuan awal bulan kamariah.
2. Dalam penetapan tanggal 1 Zulhijah kaitannya dengan pelaksanaan puasa hari Arafah, menurut fikih mazhab Syafi'i bahwa penentuan awal bulan (tanggal 1 Zulhijah) harus berdasarkan penanggalan kamariah di tempat masing-masing, di sebabkan karena berbeda wilayah, dan tidak dibenarkan untuk mengikuti matlak negara lain. Menurut fikih mazhab Hambali jika dalam penentuan awal bulan kamariah terbukti bahwa bulan sabit sudah terlihat di suatu tempat, dekat atau jauh semua orang wajib mengikutinya, dan hukum mereka menganut yang sudah melihat bulan sabit tersebut. Jadi apabila mengikuti fikih imam Hambali ketika di Arab Saudi hilal sudah terlihat maka negara lain berhak mengikutinya dan apabila mengikuti fikih mazhab imam Syafi'i maka tidak perlu mengikuti penetapan di Arab Saudi akan tetapi mengikuti pada matlak negaranya sendiri.

### B. Saran

Adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah yang menyangkut pelaksanaan ibadah harus dihadapi secara toleran, namun bukan berarti tidak mengupayakan jalan yang terbaik, seperti penyusunan kalender Islam saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak agar terciptanya keseragaman tanggal dalam melaksanakan ibadah, dengan memperhatikan aspek keilmuan dan

tuntunan *syar'i*. dikarenakan skripsi hanya terbatas, sehingga perlu terus ada kajian yang lebih mendalam.

